



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA**

**TESIS**

Oleh :

**SUHERI**

N.LM : 20302100098  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA**

**TESIS**

Oleh:

**SUHERI**

N.I.M : 20302100098

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1710-6301

Anggota I



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Anggota II



**Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Kepala Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHERI

NIM : 20302100098

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KEPOLISIAN RESOST MAJALENGKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 - 03 2023

Yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
24240017800723  
( SUHERI )

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SUHERI
NIM	: 20302100098
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KEPOLISIAN RESOST MAJALENGKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01..... 2023  
Yang menyatakan,

  
  
METERAL  
TEMPEL  
172AK0173565983

( SUHERI )


\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.*

*(Imam Syafi'i)*



*Kupersembahkan TESIS ini buat :*

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anakku tersayang*
- 4. Almamater*

## ABSTRAK

Mengingat dana desa, saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resort Majalengka. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur pula dalam hukum acara pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk di Kepolisian Resort Majalengka dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti, untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan. menyusun rencana penyidikan (rendik). pelaksanaan kegiatan penyidikan. pemberkasan. penyerahan berkas perkara tahap I. Menyikapi petunjuk jaksa. penyerahan berkas perkara tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan. Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh kepolisian sudah efektif. keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Apa yang telah dicapai oleh Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut menunjukkan gambaran efektivitas penyidik polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Kata Kunci: Pelaksanaan Penyidikan, Korupsi, Dana Desa

## **ABSTRACT**

*Considering that village funds are currently allocated to the development of village infrastructure and community empowerment, however, in the implementation of the management of village funds, there are many corrupt practices. Either intentionally or unintentionally by village officials and anyone related to the use of village funds. This abuse is not due to ignorance of the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations, but this criminal act of corruption is also related to issues of moral attitudes, lifestyle and social culture, economic needs and systems, socio-economic environment, political culture, opportunities and family influence. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the investigation into criminal acts of corruption in village funds at the Majalengka Resort Police. To find out and analyze the effectiveness of carrying out investigations into Village Fund Corruption Crimes at the Majalengka Resort Police. The theory used in this study is the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness*

*This study uses a sociological juridical approach and the nature of this research is analytical descriptive. Data collection was carried out through library research in order to obtain secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support the research that has been done, field research is also carried out in order to obtain primary data that supports secondary data. The technical analysis used in this study is a qualitative analysis technique.*

*Based on the research results, it is known that investigations into criminal acts of corruption are also regulated in criminal procedural law, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Investigations into criminal acts of corruption by investigators from the National Police of the Republic of Indonesia, including at the Majalengka Resort Police, are carried out in an effort to collect evidence, to make light of criminal acts of corruption that have occurred and find suspects through preparation of investigations, notification of the start of investigations, administration of investigations. prepare an investigation plan (rendik). carrying out investigative activities. filing. submission of stage I case files. Responding to the prosecutor's instructions. submission of stage II case files. After the case file is declared complete (P21) the investigator hands over the responsibility of the suspect and the evidence to the Public Prosecutor for prosecution and to hand over to the court to be examined at trial. The effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption in village funds by the police has been effective. the success of the Majalengka Resort Police Office in particular has reduced the number of criminal acts of corruption handled through investigations by Indonesian police investigators. What has been achieved by the Majalengka Resort Police Office illustrates the effectiveness of police investigators in efforts to eradicate corruption*

**Keywords: Investigation Implementation, Corruption, Village Fund**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tiada gading yang tak retak andai pun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan Tesis ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula dan sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan juga bimbingan yang baik selama penyusunan tesis sehingga terselesaikannya tesisi ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Rekan Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang..
7. Kedua Orang yang selalu mendoakan maupun mendukung serta memotivasi penulis
8. Istriku tercinta serta anak-anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Majalengka, Maret 2023  
Penulis

SUHERI  
20302100098

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Isi Tesis .....	40

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana ...	43
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	43
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	55
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	68
1. Pengertian Korupsi .....	68
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	69
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	73
4. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	73
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	74
C. Pengertian Desa .....	82
D. Kepala Desa.....	88
1. Pengertian Kepala Desa.....	88
2. Tugas Wewenang dan Fungsi Kepala desa .....	91
E. Dana Desa .....	94
1. Pengertian Dana Desa.....	94
2. Tujuan Dana Desa .....	94
3. Pengelolaan Dana Desa .....	96
F. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik.....	97
1. Pengertian Penyidikan .....	97
2. Pengertian Penyidik.....	101
3. Tugas dan Wewenang Penyidikan.....	105
4. Kewenangan Penyidik .....	110
5. Penangkapan.....	114
6. Penahanan.....	119
G. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi .....	120

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa  
Di Kepolisian Resort Majalengka ..... 127


B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  
Dana Desa Di Kepolisian Resort Majalengka ..... 149

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 173

B. Saran..... 174

**DAFTAR PUSTAKA ..... 175**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki makna besar bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat.<sup>1</sup> Dalam pengertian di mana hukum tidak lain adalah landasan normatif yang dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapa pun yang ada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.<sup>2</sup> Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata,

---

<sup>1</sup> Ahmad, A., & Nggilu, N. M. 2020. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No.4, h 785, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf>, diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

<sup>2</sup> Nggilu, N. M. 2020. Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 5 No. 2, h 109, <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/150> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pemidanaan, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah termasuk desa, di mana efek atas perbuatan korupsi yang sistematis telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Jika korupsi ini telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mengalami kemandegan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h. 1, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA==.pdf) diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Dana desa merupakan salah satu sumber Keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran dana desa ke desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas.

Berdasarkan regulasi tersebut, idealnya pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan Negara kuat dan mampu bersaing dengan Negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan

salah satu factor yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Meski dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Majalengka masih ditemui berbagai permasalahan, terutama penyelesaian pertanggungjawaban keuangan desa, seringkali desa terlambat dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi dana desa. Padahal, batas maksimal pemerintah desa menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana desa yakni 3 (tiga) bulan setelah dana desa cair dan diterima, sehingga dalam

---

<sup>4</sup> Endah Dwi Winarni, 2018 “Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desas Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret h. 16, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2646> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

pengelolaan dana desa tersebut perlu ada evaluasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa

Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.<sup>5</sup> Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa .<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, 2018 “*Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*”, *Jurnal Holrev Faculty of Law*, Vol. 2, Nomor 2, h. 450 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4318/3464> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

<sup>6</sup> Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. 2020. Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, Vol 21 No.1, Mei h 53, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/815/643> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana Polri menjadi salah satu bagian penegakan hukum selain Hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, Polri diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa yang meliputi: kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Lembaga kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termaksud korupsi <sup>7</sup>. Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

---

<sup>7</sup> Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. 2020. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 1 No.1, h 102. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/59> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri<sup>8</sup>. Tugas Penyidikan merupakan bagian dari tugas represif dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*), misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.

Proporsi Penyidikan bukan berarti telah menunjukkan bahwa kewenangan dan peran kepolisian telah efektif, melainkan harus dilihat pula bagaimana, proporsi kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*) dan proses penanganannya pada tahap penuntutan dan peradilan. Kepolisian dalam hal ini Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang dalam penanganan perkara korupsi sudah sepatutnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara<sup>9</sup>. Selanjutnya penyidik juga dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya sehingga penegakkan hukum dapat berjalan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi<sup>10</sup> khususnya di wilayah hukum Polres Majalengka. Berdasarkan hasil prapenelitian, ditemukan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa, misalnya yang terjadi di Desa Sepat, Kecamatan

---

<sup>8</sup> Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 17 No.2, h 153 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/722>, diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

<sup>9</sup> Saragih, Y. M. 2017. Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 9 No 1, h 51. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/802> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

<sup>10</sup> Widyastuti, A. R. 2015. Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 4 No 3, h 685 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8700> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Sumberjaya, Kabupaten Majalengka- Jawa Barat yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka . Saat penyidik menerima laporan terkait penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dana bantuan keuangan dana desa tahun anggaran 2017 dan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Infrastruktur) tahun anggaran 2017 serta dana Bantuan keuangan dana desa tahun anggaran 2018 dan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Infrastruktur) tahun anggaran 2018

Mantan pejabat Kepala Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka- Jawa Barat terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana desa, yang diduga merugikan negara. Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut :

HS bin AM Tempat tanggal lahir Majalengka, 03 Oktober 1988, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Sepat), Pendidikan terakhir SMK, Alamat BPK Blok G 21 No. 07 Rt. 004 Rw. 004, Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, No. Handphone: 085860673774, NIK: 3210170310880001. HS bin AM diperiksa dan diminta keterangan tambahan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan dana Bantuan Keuangan Dana Desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 766.533.900,- dan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Infrastruktur) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 165.000.000,- serta dana Bantuan Keuangan Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 748.522.233,- dan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Infrastruktur) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 115.000.000,-

yang diterima Desa Sepat, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka yang diduga dilakukan oleh Sdr. HS bin AM (mantan Kepala Desa Sepat) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/24/A/I/2021/Jbr/Res. Mjl/Sat. Reskrim tanggal 22 Januari 2021 a.n. Pelapor ZENAL ABIDIN, S.H., M.H. dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/31.b/XI/2021/Sat. Reskrim, tanggal 01 November 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kepolisian Resort Majalengka”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka bisa ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka bisa ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resort Majalengka
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka

### **D. Manfaat Penelitian**

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (akademis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya menangani tindak pidana korupsi
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penulisan tesis ini menyajikan tentang kajian pustaka sebagai penjelasan dari judul tesis yang meliputi sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.
2. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>11</sup>
3. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
4. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

---

<sup>11</sup> Abdullah Syukur, 2007, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang Jakarta, h 40

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat..<sup>12</sup>

5. Korupsi dapat diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.” Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, adalah “Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. <sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>. Ririn Astria Rian, 2018, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang)*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, h 12 [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NWEyNGNIMDNmYzY4MmM1YjUxMGM5OGQ3OGNmY2IxNWE1MDdmZDE1Zgpdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWEyNGNIMDNmYzY4MmM1YjUxMGM5OGQ3OGNmY2IxNWE1MDdmZDE1Zgpdf) diakses pada tanggal 18/10/ 2022. Pukul 23.00 WIB

<sup>13</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta h. 41

6. Dana dapat diartikan semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Sedangkan dana desa menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.<sup>14</sup>
7. Desa secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah . H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

---

<sup>14</sup> Lili ara, Merselina. 2018. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmegen Karya Kecamatan Lumar*”. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Putra h 13 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28748> diakses pada tanggal 18/10/ 2022. Pukul 23.00 WIB

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari.<sup>15</sup>

8. Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian<sup>16</sup>:
- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undangundang dan memiliki wewenang umum kepolisian.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> N.Daldjoeni, 2011 *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, h. 4.

<sup>16</sup> Momo kelana. 2002 *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK. Jakarta, h. 55

<sup>17</sup> Mardalis, 2004 *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 41

Kerangka teoritis adalah kerangka yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dapat dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.

Menurut Kaelan MS landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>18</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia yaitu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, h.121

peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegaskan melalui penegakan hukum maka dalam penelitian ini, teori yang akan di gunakan yaitu:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>19</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 160.

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma<sup>20</sup>. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Setiap orang mengharapkan jaminan atas kepastian hukum guna menjamin masalah-masalah hukum yang dialaminya memiliki kepastian hukum dan memiliki rasa keadilan. Negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya di dalam melakukan aktivitas sehari-

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 158

hari dengan cara melindungi masyarakatnya dengan membuat Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Gustav Radbruch, “Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.” Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, “Hukum

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.”<sup>22</sup> Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi individu maupun kelompok yang mau melakukan tindak pidana korupsi, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu maupun kelompok dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

---

<sup>22</sup> Handika Rahmawan, 2019, *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, h 21 <http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 16/12/2022. Pukul 22.00 WIB

<sup>23</sup> Sidharta Gautama, 2006, *Kepastian Hukum di Indonesia*, Penerbit Cahaya, Bandung, 2006, h. 85.

e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi terlihat jelas ketika masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum atau mematuhi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan kitab undang-undang hukum acara pidana, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum.

Putusan hakim dalam perkara korupsi juga menjadi salah satu pemberi kepastian hukum terhadap tindakan korupsi. Namun di era reformasi dewasa ini seakan masyarakat memiliki hak yang penuh untuk menilai keadilan dalam setiap putusan hakim, sehingga tidak heran jika orang dengan mudah mengkritik dan menyalahkan putusan pengadilan tanpa memahami terlebih dahulu apa yang menjadi argumentasi dalam putusan tersebut. Paradigma yang berkembang saat ini bahwa dukungan masyarakat lebih banyak

memihak pada permasalahan yang sedang populer dimasyarakat oleh pemberitaan media masa dan media elektronik.

Aspek instrument Kepastian hukum yang sering diartikan sebagai suatu penerapan secara *Letterlijk* atau menerapkan aturan (undang-undang) sesuai dengan teks undang-undang itu sendiri, pendirian semacam itu banyak dipengaruhi oleh para penganutnya yaitu aliran *legal positivism* yang memandang hukum semata-mata adalah sekumpulan aturan-aturan, norma-norma hukum dan asas-asas yang lebih lazim disebut undang-undang, padahal sebenarnya banyak hukum-hukum yang hidup dimasyarakat di luar undang-undang, seperti kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan norma-norma agama. Kaidah dan norma-norma itu hidup dan diakui oleh para pendukungnya walaupun kaidah dan sanksi itu berbeda dengan kaidah dan sanksi dalam hukum positif

Dalam perkara korupsi, pada umumnya orang berpandangan bahwa tidak ada putusan yang adil selain dengan hukuman pidana maksimal, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan selalu dianggap tidak adil dan mencederai rasa keadilan masyarakat, namun sebaliknya dalam perkara yang melibatkan orang kecil, seperti pada kasus pencurian kayu bakar atau pencurian sandal jepit, justru masyarakat selalu menganggap tidak adil jika mereka dijatuhi hukuman walaupun dengan jenis hukuman yang paling ringan sekalipun, lalu apakah konsep keadilan di era reformasi itu seperti demikian? Artinya setiap terdakwa orang kecil, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman meskipun jelas-jelas telah terbukti bersalah dan

setiap perkara korupsi tidak boleh dibebaskan atau diberikan hukuman yang ringan

Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi bagi pelaku kejahatan

Bersadarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyidik itu adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik. Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri

Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam Pasal 14 huruf g, bahwa: “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya. Jadi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tipikor ini. Apalagi Polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; diinstruksikan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut, jika diperhatikan ketentuan nampaknya POLRI dalam paradigma baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini khususnya Polres Majalengka mempunyai tugas pokok menjaga keamanan di wilayah hukumnya sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wujud dari tugas pokok Kepolisian yang

dilakukan Polres Majalengka yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Majalengka

Pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Majalengka dilakukan berdasarkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Kata *effective* dalam bahasa Inggris memiliki arti yaitu sesuatu yang dilakukan dengan baik dan berhasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Namun kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai suatu ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang dari suatu tujuan tertentu.

Efektivitas dasarnya ialah tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas juga bisa juga dijadikan tolok ukur dalam arti telah tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Di sosiologi hukum ada fungsi hukum yang disebut *a tool of social control* yaitu upaya hukum untuk mewujudkan kondisi seimbang di masyarakat, sehingga terciptanya kondisi yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat.

Ada juga fungsi hukum yang disebut *a tool of social engineering* yaitu hukum sebagai sarana pembaharu di dalam masyarakat. Selain itu peran hukum juga sebagai pengubah cara berpikir masyarakat yang awalnya tradisional menjadi rasional atau modern.

Jika ingin mengetahui efektivitas dari hukum yang berlaku, maka yang harus dilakukan ialah mengukur sudah sejauh mana hukum yang berlaku ditaati oleh target yang menjadi sasaran ketaatan hukum tersebut. Jadi kita bisa mengatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitas nya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 110.

menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.<sup>25</sup> Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h 62

mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Perlu mendapatkan sarana dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Karena kejahatan mengikuti perkembangan zaman, maka penegak hukum juga harus selalu dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sesuai dengan zaman. Jika tidak didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan zaman, penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan penyerasian peran yang seharusnya dengan peran yang actual

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari

masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat

Penegak hukum juga merupakan anggota masyarakat yang ingin mewujudkan kedamaian di masyarakat. Hal ini akan terwujud jika masyarakat memiliki sedikit banyak kesadaran akan pentingnya menaati hukum yang berlaku. Dan jika sudah dilakukan akan timbul tiga tingkat kepatuhan hukum yang terbentuk di dalam masyarakat yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, dan kurang. Dengan adanya tingkat kepatuhan hukum ini bisa dijadikan indikator untuk mengukur berfungsi atau tidaknya hukum yang berlaku di masyarakat

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.<sup>26</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>27</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h 112

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta h,115.

Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Kebudayaan pada dasarnya merupakan kumpulan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang membahas terkait mana yang baik dan mana yang buruk di dalam masyarakat. Hal ini memunculkan nilai-nilai dalam masyarakat yang dijadikan hukum yang saat ini dikenal dengan hukum adat. Selain hukum adat, saat ini berlaku juga hukum tertulis atau Undang-Undang. Undang-Undang dalam pembuatannya harus menyerap hukum adat yang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi pertentangan hukum saat penyelenggaraan Undang-Undang. Ini yang menyebabkan kebudayaan menjadi faktor efektivitas hukum. Karena masyarakat pada umumnya masih sangat taat terhadap hukum adat yang berlaku.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 9

Korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagilagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.<sup>29</sup>

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan

---

<sup>29</sup> Sakinah, 2014, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Et-Tijarie*, Volume I, Nomor 1, Desember, h 67, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4591>, diakses pada tanggal 16/12/2022. Pukul 22.00 WIB



ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan



---

<sup>30</sup> Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual Gema Insani* Press, Jakarta h 20-21.

perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, "mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya."

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah 'Umar Ibn Abdul 'Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

### G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, didasarkan metode<sup>31</sup>, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum dan masyarakat, dengan menganalisis. Agar penelitian berjalan baik, menggunakan metode penelitian. Metodologi merupakan unsur mutlak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena untuk diselidiki atau suatu pedoman mengarahkan penelitian. Hakikat

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, ..Op.Cit h 26

penelitian merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu. Dengan prosedur diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti). Validitas menyangkut masalah apakah suatu alat ukur sudah mengukur dengan tepat data yang relevan bagi masalah penelitian bersangkutan.

Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan.<sup>33</sup> Deskriptif, karena diharapkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hal berhubungan kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi. Analisis mengandung makna

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum..Op.Cit*, h. 51

<sup>33</sup> Winarni Surakhmad, 1997 *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, h 132

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dalam kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung<sup>34</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini digali dan diperoleh dari bahan-bahan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit*, h. 12

<sup>35</sup> *Ibid*

- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua yaitu hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian hukum, dan makalah hasil seminar.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus istilah hukum, surat kabar, dan Encyclopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>36</sup>

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>37</sup> terhadap kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi dana Desa

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai pelaku tindak pidana korupsi dana Desa

3) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h.98

<sup>37</sup> Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

## 5. Metode Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara normatif dengan penguraian secara deskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi dana Desa di Wilayah Hukum Kepolisian Majalengka, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam instrumen-instrumen internasional mengenai tindak pidana korupsi, namun juga menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1).Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 2).Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### b. Penelitian Lapangan

Polres Majalengka

## H. Sistematika Isi Tesis

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas

pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, dan Jadwal Penelitian

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Desa. Kepala Desa ,Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik, Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka dan efektivitas pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah

melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

###### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini

Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu :

- 1) Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
- 2) Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli :<sup>38</sup>

- 1) Van Hamel : “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.
- 2) Simons : “kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.
- 3) Pompe : “semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam ha-hal apa kepada mereka yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

---

<sup>38</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, h 1

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana

---

<sup>39</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/ pidana. Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena:<sup>40</sup>

- 1) ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- 2) ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- 3) ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya:

- 1) Pelanggaran Perdata, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Perdata
- 2) Pelanggaran Administrasi, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Administrasi
- 3) Pelanggaran Pidana, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Pidana

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada

---

<sup>40</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo h 1

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana

Istilah “pidana” yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.

Mengenai kata majemuk yang terakhir disebutkan, yakni ‘hukuman pidana’, menurut S. R. Sianturi<sup>41</sup>, memang sering dipermasalahkan, sebab

---

<sup>41</sup> E.Y.Kanter & S.R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h 12

kedua kata yang telah dimajemukkan tersebut mempunyai arti yang sama. Kata 'pidana' merupakan juga istilah lain kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya permasalahan ini cenderung diselesaikan dengan menyepakati untuk mempersingkat istilah 'hukuman pidana' dengan satu kata saja yaitu 'pidana'. Istilah pidana dipandang lebih praktis, hemat, dan sekaligus dapat memperjelas makna jika misalnya disambung dengan kata penjara, tambahan, kurungan, denda, dan sebagainya

Menurut Sudarto<sup>42</sup> bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya, H. L. A. Hart menyatakan bahwa pidana haruslah:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;

---

<sup>42</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, h 21

5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

R. Soesilo<sup>43</sup>, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Van Hamel<sup>44</sup>, arti pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut W.L.G. Lemaire<sup>45</sup> menyatakan bahwa hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat

---

<sup>43</sup> R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h 35

<sup>44</sup> Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h 34

<sup>45</sup> *Ibid*, h 1-2

dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut

Menurut Simons<sup>46</sup>, bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah. Selanjutnya Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana

Menurut Lamintang<sup>47</sup> bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah kata pemidanaan yang bersinonim dengan kata penghukuman. Andi Hamzah<sup>48</sup> mengutip pengertian pidana yang berlaku di Rusia sejak tahun 1999 dengan mengemukakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, dengan penekanan pada prevensi khusus dan pendidikan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h 35

<sup>47</sup> *Ibid*, h 36

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h 9

ulang (*reeducation*) terhadap pelaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemidanaan itu bukanlah pembalasan (bahasa Rusia = *vosmesdie*), artinya tidak merupakan penghapusan dosa, sesuai yang tercantum dalam KUHP Rusia tahun 1926 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu pertahanan masyarakat (*social defence*) yaitu prevensi khusus, prevensi umum, dan pendidikan ulang. Ditambahkan pula bahwa tindakan tersebut bukanlah bertujuan untuk pembalasan atau balas dendam (bahasa Rusia = *kaara*).

Menurut Sudarto<sup>49</sup>, bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*"

#### **b. Sifat Hukum Pidana**

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat public, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak

---

<sup>49</sup> Lamintang . Hukum Penitensier ....*Loc.Cit*

berada pada kepentingan seseorang individu yang incencerto secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai wakil dari “kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Van Hamel : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah
- 2) Simons : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, maka hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apaapa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. Selanjutnya objek hukum pidana adalah hukum positif.

### c. Ruang Lingkup Hukum Pidana

- 1) *Ius poenali* (hukum pidana materil)

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal dengan hukum pidana substantive (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai ha-hal “ apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP

---

<sup>50</sup> Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, ....*Op.Cit* h 3

2) *Ius poenandi* (hukum pidana formil)

Merupakan aturan hukum mengenai hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantive atau materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat diluar KUHP. Hak-hak Negara tersebut meliputi :<sup>51</sup>

- a) Hak untuk mengancam hukuman;
- b) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
- c) Hak untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dapat dipandang dari 2 (dua) sudut pandang :

- 1) Bilamana dipandang dari sudut delik, maka ia merupakan hukum tentang delik;
- 2) Bila dipandang dari sudut sanksi, maka ia merupakan hukum tentang sanksi, karena :
  - a) Sebagai akibat hukum.
  - b) Sebagai jaminan untuk dipatuhi.

d. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Hukum pidana materil, yaitu ketentuan hukum yang memuat :

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h 4

- a) rumusan tentang tindak pidana;
- b) pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana materil meliputi :

- a) Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipejari dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu :
    - Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP
    - Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448 KUHP
    - Buku III : memuat ketentuan pelanggaran
  - b) Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan Polri. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, korupsi perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.
- 2) Hukum pidana formil, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materil melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam KUHAP.

e. Tujuan Hukum Pidana

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu

- 1) *De Klassike School*

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan prorangan (individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum.

## 2) *De Modern Klasik*

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat

## **2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>52</sup>

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>53</sup> Dari berbagai istilah yang digunakan dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>54</sup> Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, namun dalam berbagai literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada istilah *strafbaar feit* juga dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, delik, dan sebagainya.<sup>55</sup> Dari beberapa terjemahan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa sangat sulit untuk memberi arti yang dapat berlaku secara umum terhadap istilah *strafbaar feit*, dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) juga tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

---

<sup>52</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, h.57.

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 67.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>55</sup> *Ibid*

- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>56</sup>
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>57</sup>
- 4) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

---

<sup>56</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung h. 97

<sup>57</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta 2002, h.155.

*handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>58</sup>

- 5) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>59</sup>
- 6) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>60</sup>

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

<sup>58</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia ....Op.Cit.* 98

<sup>59</sup> S.R Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, h.208.

<sup>60</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 2004, h. 9

- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>61</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur.

---

<sup>61</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana,....Op.Cit* h. 60.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>62</sup>

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
  - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - b) Sifat melawan hukum;
  - c) Kualitas si pelaku;
  - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Unsur tindak pidana pada dasarnya tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul

---

<sup>62</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana, .... Op., Cit*, h 56

dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :<sup>63</sup>

#### 1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya

#### 2) Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana ..Op.,Cit*, h 89

### 3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

### 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

### 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain : <sup>64</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

---

<sup>64</sup> *Ibid*

5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>65</sup>

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan

---

<sup>65</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, h 37

sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat)

- 1) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat tentang pengertian korupsi, bahwa:<sup>66</sup>

“Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, sebagai berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.<sup>67</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>68</sup> Jika membicarakan “tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke

<sup>66</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana ....Op.Cit*, h. 41

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h 16

dinasan di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat” ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk: rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Evi Hartanti dalam bukunya kembali berpendapat bahwa dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Shed Husein Alatas yang dikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya bahwa ciri-ciri korupsi yang dijelaskan oleh Shed Husein Alatas ialah:<sup>70</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Evi Hartanti kembali menuliskan didalam bukunya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasu korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.”

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan

---

<sup>71</sup>*Ibid*

intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- a. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- b. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi;
- c. Kondisi sejarah dan sosiaologis yang menguntungkan;
- d. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi.
- e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

### 3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Korupsi terkait dengan “keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 3;
- b. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, Pasal 12 huruf d;

- c. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d
- d. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
- e. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- f. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
- g. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C  
Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

#### **4. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam

mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU” Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.”<sup>72</sup>

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

#### 1) Perbuatan Memperkaya Diri

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”.

Menurut Yandianto “Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.”<sup>73</sup> Oleh

---

<sup>72</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25.

<sup>73</sup> Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, h. 240.

karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.<sup>74</sup> Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :

Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Andi Hamzah mengatakan pendapatnya dalam bukunya kembali bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- a) Adanya perolehan kekayaan
- b) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber  
kekayaan yang sah

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, 2017, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 92.

c) Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekaayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.”<sup>75</sup>

Andi Hamzah kembali dalamnya mengatakan tentang ciri perbuatan memperkata, ialah ciri perbuatan memperkaya, yaitu :

- a) Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- b) Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- c) Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).
- d) Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 30.

seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.

- e) Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri terakhir adalah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.”<sup>76</sup>

## 2) Secara Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “perbuatan memperkaya diri.” Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). “Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 31

yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan” hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a) disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
  - b) adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.
- 3) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:
- a) Keuangan negara *in casu*, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang
  - b) Perekonomian negara

Andi Hamzah kembali menjelaskan dalam bukunya kembali bahwa Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :

- a) bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- b) tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- c) dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- d) dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- e) sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- f) pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- g) timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang

melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

- h) digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.
- i) digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/ terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- j) digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.
- k) dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu misalnya pembayaran harga barang atau jasa yang nilai kemanfaatan atau hasilnya goal berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil

atau kemanfaatan yang seharusnya dari pengguna uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.<sup>77</sup>

- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Unsur delik dalam Pasal ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, unsur tambahan yang terdapat dalam pasal ini ialah unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan

Unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain, adalah:

- 1) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak).
- 2) Seorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
- 3) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
- 4) Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
- 5) Seorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur.
- 6) Menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 54

Meskipun arti harfiah “menyalahgunakan kekuasaan (dalam hal penganjuran) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3), namun terdapat 2 syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi bila memenuhi” dua syarat, yaitu

- 1) Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- 2) Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya

### C. Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansakerta yang memiliki arti tanah kelahiran, tanah asal, maupun tanah air. Jika ditinjau dari segi geografis, desa memiliki arti pemersatu dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus keluarga maupun rumah tangganya sendiri berdasarkan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan suatu prakarsa desa atau masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, pranata, lembaga, dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Beity Nurjannah, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer , Skripsi , Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, h 11* [https:// repository .unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102153/BEITY%20NURJANNAH-160710101606\\_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102153/BEITY%20NURJANNAH-160710101606_.pdf?sequence=1&isAllowed=y), akses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB

H.A.W. Widjaja berpendapat di dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa*” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai pemersatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak waris yang memiliki keistimewaan. Tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan Terkait dengan pemerintahan desa adalah berbagaimacam otonomi, partisipatif, demokrasi maupun dalam pendayagunaan masyarakat.<sup>79</sup>

Sedangkan R. Bintarto berpendapat bahwa berdasarkan pemikiran yang dimilikinya desa adalah merupakan suatu yang diperoleh dari perwujudan geografis, sosial, politik maupun kultural yang berada disuatu daerah serta mempunyai hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu kesatuan yang dihuni oleh sejumlah keluarga dari berbagai wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dengandisepakati oleh seorang kepala desa.

Marbun berpendapat bahwa desa adalah suatu tempat atau daerah yang ada sejak beberapa nenek moyang sampai memiliki keturunan dan memiliki ikatan keluarga maupun ikatan sosial yang sangat tinggi dengan menetap disuatu tempat yang ditempati dengan aturan adat yang dijadikan sebagai landasan hukum dengan memiliki seorang pemimpin dari tempat tersebut yaitu Kepala Desa. Dengan demikian bahwa pemerintah yang ada di desa adalah pemerintahan yang memiliki tatanan terendah yang dipilih oleh masyarakat desa itu sendiri dan untuk dijadikan orang yang bertanggung jawab untuk masyarakat, dimana kepala desa itu bertanggung jawab kepada rumah tangganya sendiri.

---

<sup>79</sup> *Ibid*

Pengertian tentang desa menurut peraturan perundang-undangan adalah:

1. Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki kewenangan untuk memberi aturan dan menata kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam suatu aturan yang berada didalam pemersatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat dalam suatu lingkungan yang ditempati dengan dibatasi oleh wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus pemerintah, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.
3. Pasal 1 Angka (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
4. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa adalah suatu bagian dari beberapa sistem yang ada didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yng telah diakui tentang peraturan pengurusan dalam pemerintahannya (otonomi) dengan melalui Kepala bagian pemerintahan yang dapat memberikan tugas untuk memberikan perwakilandari pemerintahan maupun dari pemerintahan daerah (PEMDA) untuk berlangsungnya pelaksanaan pemerintahan yang ada. Berlandaskan dari suatu pemikiran dalam suatu pengaturan adalah tentang keanekaragamannya, keikutsertaan, peraturan yang asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakatnya. Didalam suatu peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu pekerjaan pemerintah, dengan didasarkan oleh pemikiran ini maka penyelenggaraan tata pengelolaan yang di singkat penyelenggara, dengan dikenalnya sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah orang yang melaksanakan kebijakan sedang Badan

Permusyawaratan adalah suatu lembaga pembuatan yang melaksanakan pengawasan kebijakan atau yang disebut dengan Peraturan.<sup>80</sup>

Di dalam Candra Kusuma, Zakaria berpendapat bahwa didalam buku Wahjudin Sumpeno memberi penjelasan bahwa desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama maupun suatu wilayah, yang mempunyai suatu rangkaian tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, serta ada didalam suatu wilayah pemimpin yang telah dipilih serta telah ditetapkan sendiri. Menurut penjelasan yang ada didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..<sup>81</sup>

Desa memiliki kewenangan yang sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 18 yang meliputi kewenangan didalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pendayagunaan Masyarakat Desa, serta Pembinaan Kemasyarakatan Desa melalui hak asal usul dan adat kebiasaan didesa. Desa juga memiliki

---

<sup>80</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , Vol I, No. 6 <https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>, diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB

<sup>81</sup> *Ibid*

kewenangan desa yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 19 tentang Undang-Undang Desa, yang meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, Desa berhak:

1. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban

1. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Masyarakat dan Pemerintah memiliki tujuan dalam pembentukan desa untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara pendayagunaan, sehingga peningkatan dalam melayani masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan demi kemajuan dalam pembangunan. Untuk menciptakan suatu pembangunan sampai tingkat akhir, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk desa yaitu:<sup>82</sup>

1. Faktor penduduknya paling sedikit harus 2500 jiwa atau 500 kepalakeluarga
2. Faktor keluasan didaerah yang bisa dijangkau dalam melayani sertamembina masyarakat
3. Faktor letak yang memiliki jaringan komunikasi antar dusun
4. Faktor sarana dan prasarana, dengan tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa
5. Faktor sosial dan budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, serta
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk mencari keperluan dalam mata pencaharian masyarakat desa.

#### **D. Kepala Desa**

##### **1. Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan

Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu

---

<sup>82</sup> Nofel Hermawan, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa ( Studi Kasus Pada Desa Wonosari )*, Skripsi, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2018, h 29 [https:// repository.unej.ac.id/handle/123456789/92739](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92739), diakses pada tanggal 13/10/2022. Pukul 24.00 WIB

kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Kepala desa adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi (tokoh) yang dapat melaksanakan peran penting sebagai mediator dan motivator serta sebagai hakim perdamaian desa dalam penyelesaian sengketa dalam lingkungannya. Hal tersebut tidak luput dari kedudukan kepala desa yang termasuk suatu tokoh yang paling berkuasa dan disegani oleh orang-orang di lingkungan masyarakat. Selain menurut peraturan yang ada di dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pimpinan dari suatu pemerintahan yang memiliki kedudukan terkuat dan juga memiliki daya tarik untuk dihormati dan disegani oleh masyarakat, sehingga masyarakat berharap akan benar dan tepat dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penengah dalam suatu penyelesaian perselisihan

Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala desa merupakan suatu pemimpin yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat yang telah di sebutkan diatas, kepala desa diakui sebagai bapak atau tokoh penting masyarakat dalam merancang peraturan desa serta dalam mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui musdes (musyawarah desa) atau permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa selain menjadi tokoh yang paling di hormati dan di segani oleh masyarakatnya, kepala desa menjadi orang yang paling dibutuhkan oleh masyarakatnya dalam pemerintahan yang ada di desa sebagai penanggung jawab atas diselenggarakannya pemerintahan desa karena kepala desa yang berperan sebagai wakil rakyat yang telah terpilih atau dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. Menurut Hukum Islam yang dimana ketentuannya di ambil dari penjelasan didalam al-qur'an yang telah menjelaskan bahwa kepala desa adalah seorang pemimpin yang merupakan cermin masyarakat yang dipimpinnya dan ia selalu dekat serta selalu bersama dengan masyarakatnyadalam suka maupun duka.

Menurut Suryaningrat Kepala Desa adalah pemimpin yang ada di dalam pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangganya di desa dan disamping menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, kepala desa juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, walau begitu kepala desa memiliki batas-batas tertentu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa juga tidak boleh egois dan menuruti keinginannya sendiri.<sup>83</sup>

## **2. Tugas Wewenang dan Fungsi Kepala desa**

Tugas dan wewenang kepala desa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur dalam Pasal 26 : kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Desa berwenang

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina Kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertipan masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h 14

- i. Mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- j. Mengembangkan sosial masyarakat desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- n. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa
- b. Mengajukan Rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan , tunjangan dan penerimaan, lain Yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijaksanaan yang dilakukan
- e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Menurut Permendagri No 84 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa.

- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi fungsi sebagai berikut:
- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertipan, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  - 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana, , perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
  - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **E. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>84</sup>

### **2. Tujuan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.

---

<sup>84</sup> A saibani. 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka. Jakarta, h. 4

- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
  - d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
- (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa )

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media Bandung, h. 62

### 3. Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan desa sebagaimana di atur dan tertuang dalam Permendagri Pasal 2 Nomor 113 tahun 2014 yaitu

- (1). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. atif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturannya di atur dan tertuang dalam Pasal 75 yaitu.

- (1). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) meliputi perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

## **F. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana, tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>86</sup> Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

---

<sup>86</sup> Hibnu Nugroho, 2012 *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, h. 67.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>87</sup> Sedangkan menurut K Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu : “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”<sup>88</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>88</sup> Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, h. 10, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>, diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB

diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>89</sup> Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Mahrizal Afriado, 2016, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2 Oktober, h 3, <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf> diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB

<sup>90</sup> Mukhils R. 2013, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1, h 57 <https://media.neliti.com/media/publications/9142-ID-pergeseran-kedudukan-dan-tugas-penyidik-polri-dengan-perkembangan-delik-delik-di.pdf>, diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 11.00 WIB

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

## **2. Pengertian Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang memiliki kewenangan secara umum dalam kepolisian berdasarkan pada syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 88

- a. Penyidik adalah:
- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Inspektur dan IPDA);
  - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu
- b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.
- f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa pengertian Penyidik adalah.<sup>92</sup>

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik Pembantu diuraikan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini.

Kemudian diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian<sup>93</sup> yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi syarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Andi Hamzah, kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik memiliki peran yang sangat penting dan cukup sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memiliki peran yang cukup penting dalam hal penyidikan hukum pidana umum (KUHP). Ditambah lagi kondisi masyarakat di Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda satu sama lain.<sup>94</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Penyidikan**

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya<sup>95</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam

---

<sup>94</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu ....Op.Cit* h. 44

<sup>95</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.74.

melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku".<sup>96</sup>Tugas dan kewajiban penyidik disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap;

Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75

KUHAP :

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penangkapan;
  - c. penahanan;
  - d. penggeledahan;
  - e. pemasukan rumah;
  - f. penyitaan benda;

---

<sup>96</sup> Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 99.

- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>97</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>97</sup> *Ibid* h 54

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP di atas, memuat aturan bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan serta mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum, dengan berlandaskan pada parameter terkait perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Selanjutnya, ukuran normatifnya adalah sebagaimana diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral atau tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya<sup>98</sup>. Dalam proses penyidikan haruslah penyidik benar-benar dapat membuktikan sesuatu termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan hukumnya.

Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan berbagai alat bukti guna merujuk pada identitas serta ciri-ciri tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk mencapai maksud tersebut maka Penyidik akan

---

<sup>98</sup> *Ibid*, h 33.

mengumpulkan keterangan berdasarkan pada fakta-fakta atas suatu peristiwa hukum yang terjadi.<sup>99</sup>

Penyidikan dapat dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana guna memperoleh keterangan yang berisi:

- a. Mengenai suatu perkara tindak pidana yang terjadi;
- b. Waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*);
- c. Tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*);
- d. Alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana;
- e. Kronologi terjadinya tindak pidana tersebut;
- f. Alasan tersangka yang melandasi terjadinya tindak pidana;
- g. Untuk menemukan tersangkanya

Hal-hal diatas dihimpun dengan proses penyidikan yang meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan, seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan;
- c. Pemeriksaan, dapat berupa pemeriksaan saksi, ahli, atau tersangka;
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Beberapa wewenang kegiatan dilakukannya penyidikan diuraikan sebagai berikut<sup>100</sup>:

<sup>99</sup> M. Husein Harun, 2017, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58

<sup>100</sup> Nur Ainun Hasanuddin, 2021, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Skripsi, Ilmu Hukum/Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , h 14, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12341/> diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB

- a. Penyidikan yang dilakukan harus berlandaskan pada laporan maupun informasi yang diterima oleh penyidik dan tidak terbatas pada perkara yang diketahui langsung oleh penyidik.
- b. Penindakan hukum, Penindakan dapat berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu kepada orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah terjadi
- c. Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik guna mendapatkan keterangan mengenai kejelasan suatu perkara serta keidentikan antara tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti ataupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

#### 4. Kewenangan Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP<sup>101</sup>, bahwa penyidik mempunyai kewenangan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasar pada pembahasan kewenangan penyidik diatas, dibahas pula tentang kewenangan Kepolisian sebagai penyidik yang diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian<sup>102</sup> sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 16 ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk:
  - 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Menurut Pasal 16 ayat (2), yang dimaksud dengan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal kewenangan penyidik pembantu sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik yang disebutkan seperti halnya di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik yang diatur terpisah dalam Pasal 11 KUHAP.

## **5. Penangkapan**

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>103</sup> Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan asas legalitas dalam melaksanakan upaya paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya

---

<sup>103</sup> KUHAP Pasal 1 butir 20: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab, asas *equality before the law*/asas *Isonamia*/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan *Asas Miranda Rule*<sup>104</sup> terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

a. Cara Melakukan Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP,<sup>105</sup> waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

---

<sup>104</sup> *Asas Miranda Rule* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.

<sup>105</sup> KUHAP Pasal 19 ayat (1): "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP.<sup>106</sup> Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut DPM Sitompul, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>107</sup>

1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak

---

<sup>106</sup> KUHAP Pasal 18 ayat (1): "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

<sup>107</sup> Eka Khairunnisa, 2019, *Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pidanaan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, M/ 1440 H, h 26 <http://repository.uinsu.ac.id/7972/1/SKRIPSI%20PDF.pdf>, diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP

## 2) Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b) Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
  - (1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal.  
Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
  - (2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.

(3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

(4) Tempat pemeriksaan dilakukan

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian

b. Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari

sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik

## 6. Penahanan

Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.<sup>108</sup>

Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 29

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan dasar undang-undang khusus seperti dalam kasus korupsi. Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapat keadilan, seperti hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang terkait, terlebih lagi para aparat penegak hukum.<sup>109</sup>

### **G. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dalam jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>110</sup>

Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya.<sup>111</sup>

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Dari sinilah Ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena

---

<sup>110</sup> Mustaghfirin, Irwanto Efendi, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April, h 14 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1412/1085> diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

<sup>111</sup> Angga Dwi Arifian, 2021, *Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Rembang*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. h 48, [http://repository.unissula.ac.id/22465/9/Magister%20Hukum\\_20301900102\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/22465/9/Magister%20Hukum_20301900102_fullpdf.pdf) diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut

:<sup>112</sup>

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya sebagaimana dalam Al-

Quran Surah Ali Imran ayat 161, yaitu :

وَمَا كُنَّا بِمَنفَعَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا سُبْحَانَكَ  
 وَنَحْمُكَ وَنَكْفُرُ بِكَ فَإِن تَلَّوْاْ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْفِتْرَةَ فَقَاطَبْتُمْ سِنِينَ  
 وَكُنْتُمْ تُخَلَّفُونَ الْمَنَاحِدَ وَرَكِبُونَ الْبُرُكَّ وَالْحَمَامِلَ فَكَذَّبْتُمْ  
 بِهَا وَكَانُوا كَافِرِينَ

Artinya :

“Tidak mungkin seorang nabi berkhiat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhiat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”(QS. Ali-Imran : 161)

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa’: 58 yaitu :

<sup>112</sup> Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Gema ...*Op.Cit*, h. 20



إِنَّا  
 لَكُمْ  
 وَدُونَ  
 تَهَا  
 وَهَلْ  
 حَلْمِ  
 لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ لَأ

إِلَّا إِنْ  
 نَعِظُ  
 لِكُلِّ  
 بِنَالِ  
 عِزِّ  
 كَسَمِ  
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

بَصْرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58)

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf: 65 yang artinya : “Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih”.

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau

hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun



perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.<sup>113</sup>

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang Khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.<sup>114</sup> Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas

---

<sup>113</sup> Amelia, 2010, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1 Juni 2, h. 67, <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf> diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 82.

sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan). Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta’zir ada dua jenis yaitu : <sup>115</sup>

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta’zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta’zir.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam perspektif Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat

---

<sup>115</sup> *Ibid*

manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kepolisian Resort Majalengka**

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap dini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan

orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan diantaranya lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>116</sup>

Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes* berdasarkan konsiderans poin kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu Tindak Pidana atau kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mempunyai karakteristik-karakteristik khas yaitu :<sup>117</sup>

1. Kasus korupsi umumnya kegiatannya tidak berdiri sendiri (stand alone), tetapi saling terkait (kompleks) dan bahkan masuk (*included*) di dalam sistem organisasi itu sendiri, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir (organizer cime);
2. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;

<sup>116</sup> Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 56 [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf), diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB

<sup>117</sup> A. Ramlan Wahid , Marwan Mas , H.Abd Salam Siku, 2018, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri Pada Kepolisian Resor Parepare, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 1, No.1, Des,h 7 <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/download/4/2>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB

3. Modus operandi korupsi pada umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan/ jabatan/ kedudukan/sarana yang ada karena jabatan/ kedudukan si pelaku;
4. Mengandung kejahatan pidana umum atau kejahatan lainnya seperti: penggelapan/ penipuan, pemalsuan dokumen, dll;
5. Memiliki kompleksitas yang tinggi karena biasanya dilakukan secara intelektual, sistematis dan terorganisir, serta terkait dengan beberapa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Pelaku umumnya mempunyai kemampuan intelektual yang cukup tinggi (cerdas), sehingga mampu mempersiapkan atau menciptakan alasan-alasan yang logis untuk memberi pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan (justifikasi);
7. Melakukan kolusi/kerja sama dengan para pelaku yang terkait, seperti menyiapkan dukungan administrasi yang fiktif/ dokumen yang tidak sah atau yang sudah di justifikasi;
8. Memerlukan pembuktian formal, misalnya kwitansi, pertanggungjawaban administrasi keuangan) dan material (misalnya: kerugian negara sebagai akibat dari penyimpangan tersebut);

Suatu kewajaran jika dalam UU Pembarantasan Korupsi juga memungkingkan seseorang koruptor dihukum mati dan bahwa hanya yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat dipidana mati. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."<sup>118</sup>

Menurut catatan KPK, sejak 2015 hingga 2022, pemerintah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp 468,9 triliun. Tiap tahun, anggaran dana desa terus bertambah nilainya. Akan tetapi, sepanjang 2015-2022 menurut data KPK, ada 601 kasus korupsi terkait dana itu. Jumlah ratusan kasus korupsi itu melibatkan 686 orang yang ditangani Polri dan Kejaksaan. Korupsi dana desa pun direkam *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berdasarkan temuan ICW pada periode 2019-2021, kasus korupsi di sektor anggaran dana desa menduduki peringkat pertama yang ditangani penegak hukum. Jumlahnya mencapai 326 kasus dengan jumlah tersangka 417 tersangka. Berdasarkan temuan ICW, pada periode 2019-2021, kasus korupsi di sektor anggaran dana desa menjadi peringkat pertama yang ditangani penegak hukum. Jumlahnya mencapai 326 kasus dengan jumlah tersangka 417 tersangka.<sup>119</sup>

Seiring banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara tidak dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua

---

<sup>118</sup> Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 106 3 <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/15092081/memilah.korupsi.desa>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB

<sup>119</sup> James Fernando, Gisesya Ranggawari, *Tak Jeranya Pencuri Dana Desa*, <https://validnews.id/nasional/tak-jeranya-pencuri-dana-des>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB

penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur pula berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu : a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa; h) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni :<sup>121</sup> 1) Kepolisian; 2) Kejaksaan; dan 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara

---

<sup>121</sup> Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 16.

telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.<sup>122</sup>

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>123</sup>

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Rendik).

---

<sup>122</sup> *Ibid*, h 60

<sup>123</sup> *Ibid*, h 50.

5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I.
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :<sup>124</sup>

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>125</sup>

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
  - b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
  - c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK)
2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal

---

<sup>124</sup> Noveydi Rumagit , Ralfie Pinasang, Wempie Jh. Kumendong, 2020, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/Apr-Juni, h 57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/28889/28183>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00. WIB

<sup>125</sup> Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan....Op.Cit*, h 52

dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.<sup>126</sup> Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah<sup>127</sup> Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".<sup>128</sup> Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h 73.

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 52-53.

<sup>128</sup> *Ibid.*, h 53

korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

### 3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan.

Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian

dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).<sup>129</sup>

#### 4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan.

Bertitik tolak dari paparan di atas, pengelolaan keuangan desa sekarang ini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pasca implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu desa juga memperoleh dana dari sumber pendapatan lain, seperti:

1. pendapatan asli desa (Pades);
2. Alokasi Dana dari APBN (dengan besaran 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah);
3. Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota;
4. Alokasi dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa (ADD));
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 54.

7. lain- lain pendapatan desa yang sah.<sup>130</sup>

Pos sumber pendapatan desa yang beragam tersebut, kini setiap desa dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarnya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp 1-4 miliar lebih.<sup>131</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal, maka perlunya pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual demi berkembangnya suatu bangsa. Dan juga saat inilah sebenarnya masyarakat desa perlu mengembangkan diri untuk segera berdaya dihadapan pemerintah desa, kekuatan inilah yang sejatinya perlu dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini didasari karena manajemen keuangan desa merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusi, mengingat banyaknya kasus korupsi oleh eksekutif desa. Tidak adanya mekanisme check and balance yang bagus semakin membuka potensi korupsi di desa. Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru

---

<sup>130</sup> Rusman Nurjaman, 2017, *“Fighting Corruption from below: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*, National Institute of Public Administration Republic of Indonesia: Proceeding International Seminar Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government, Agustus, h. 448.

<sup>131</sup> *Ibid*

dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>132</sup>

Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (disngkat PP) No. 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*,h.449.

Mekanisme Dana Desa (DD) dan ADD, dana sebesar kurang lebih Rp50-60 triliun akan mengalir ke 74.093 desa. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan DAK Pendidikan) tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Mengingat masih maraknya korupsi di daerah, dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi korupsi dalam tiap tahapan penyaluran dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Atas besarnya potensi korupsi dalam penyaluran dana ke desa tersebut, diperlukan kajian untuk memetakan potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dirumuskan solusi yang mampu meminimalkan risiko-risiko yang ada. Sehingga, tujuan awal dari dirumuskan kebijakan dana desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dapat terwujud. Maksud pemberian dana desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*, h.455.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan keleluasaan kepada desa agar lebih mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penyusunan Rancangan anggaran Pembelanjaan Desa, Kepala desa harusnya selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan Lembaga yang ada di desa untuk menyusun Rancangan anggaran Pembelanjaan Desa yang nantinya kegunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Asas-asas pemerintahan dipergunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. apabila aparatur desa menjalankannya dengan maksimal akan dapat memberikan gambaran bahwa kinerjanya akan menghasilkan capaian yang diharapkan oleh undang-undang dan masyarakat.

Berdasarkan aturan dalam perundang-undangan, maka dalam pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. Badan Permusyawaratan Desa harus bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam

menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus ada *check and balance* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Kesesuaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksanannya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa dapat diminimalisir

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa tentu tidak terlepas dari peran Pejabat Polri sebagai penyidik. Untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, disebutkan bahwa dasar dilakukannya penyidikan, antara lain: laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan SPDP.

Sehubungan dengan proses penyidikan penyalahgunaan dana desa di wilayah Polres Majalengka, dimana penyidik tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia

mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyidik, dilarang: (1) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum; (3) Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (5) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi/memutarbalikkan kebenaran; dan (6) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. Menurut Kepala Desa di Wilayah Polres Majalengka<sup>134</sup> bahwa:

“Kebanyakan sosok kepala desa bukanlah orang yang mengerti tentang hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yang lain. Keterbatasan sumber daya manusialah yang memungkinkan Kepala Desa melakukan perbuatan melanggar hukum, yang awalnya bisa saja menurutnya mempunyai kemanfaatan, tapi di sisi lain yang dilakukan telah menyalahi peraturan perundang-undangan”.

Informasi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya perlindungan hukum bagi kepala desa dalam melaksanakan kebijakan desa, sangatlah penting seperti

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Kepala Desa di Wilayah Polres Majalengka pada tanggal 26/12/2022. Pukul 10.00 WIB

yang telah diamanatkan di dalam poin d Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi dalam pasal tersebut hanya menyatakan “mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”. Menurut Kepala Desa di Wilayah Polres Majalengka<sup>135</sup> bahwa:

“Kepala desa tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepadanya. Dan sampai saat ini implikasi terhadap perlindungan hukum tersebut banyak yang tidak berjalan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dikarenakan adanya kekhawatiran kepala desa akan sanksi pidana apabila salah dalam melaksanakan kebijakan”

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Majalengka sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/24/A/I/2021/Jbr/Res. Mjl/Sat. Reskrim tanggal 22 Januari 2021 a.n. Pelapor ZENAL ABIDIN, S.H., M.H. dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/31.b/XI/2021/Sat. Reskrim, tanggal 01 November 2021 terpenuhi.

Tindak pidana korupsi termasuk golongan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal tersebut sudah ditegaskan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Venna. Pada pertemuan

---

<sup>135</sup> Rusman Nurjaman, “*Fighting Corruption from below...Op.Cit* h 455

tersebut melahirkan beberapa gagasan untuk menerbitkan deretan-deretan Undang-Undang Korupsi, bahkan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan kewenangan yang luas untuk menindak perkara korupsi<sup>136</sup>. Adanya beberapa kepentingan tarik menarik antara Jaksa dan Kepolisian untuk tugas penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Pihak Kejaksaan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2001, sedangkan pihak Kepolisian menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Silih bergantinya peraturan perundang-undangan yang diciptakan belum juga menghasilkan keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya beberapa institusi penegak hukum di Indonesia menimbulkan keaburan kewenangan atau menjadi tumpang tindih kewenangan yang diberikan kepadanya oleh negara, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru. Adanya kerancuan dan tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan kesan yang cenderung apriori dan seolah-olah menjadi rebutan untuk menangani penyidikan tindak pidana korupsi sebagai lahan basah, apalagi tindak pidana korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat luas dan menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum pidana pada khususnya.

Walaupun sudah adanya lembaga KPK yang secara khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak berhak mengusut

---

<sup>136</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan tindak pidana korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, h 17

kasus korupsi, karena kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g tersebut.

Menurut Mursalim<sup>137</sup> Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2

---

<sup>137</sup> Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Al Hikam*, Vol 1 No 3, h 43, <https://media.neliti.com/media/publications/287974-kewenangan-penyidik-polri-dalam-penangan-e1cd242c.pdf>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB


Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)<sup>138</sup>. Adapun menurut Siahaan et al.,<sup>139</sup> pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari kesemua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa penyidik termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa secara yuridis, bahwa Kepolisian memang memiliki kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan dasar hukum yang penulis uraikan di atas. Penulis berpendapat bahwa kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Adapun alur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resort Majalengka adalah sebagai berikut:

---

<sup>138</sup> Maharyani Italia Assa, 2017, Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des, h 71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18492> diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB

<sup>139</sup> Herikson Parulian Siahaan , Marlina , Muaz Zul, 2019, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Magister Hukum, ARBITER*, Vol 1 No.2, h 144 <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitер/article/view/116/125> diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB



Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai aparaturnya penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara dan rakyat serta dampak positif lainnya.

Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dituntut mampu untuk memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, ada keadilan demi untuk

menciptakan ketertiban ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai karena hukumnya ditegakkan justru menimbulkan keresahan atau kegaduhan didalam masyarakat itu sendiri.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kepolisian Resort Majalengka**

Pengertian Kepolisian tidak dijelaskan dalam KUHAP, melainkan secara khusus tersendiri diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana pada Pasal angka 1 menyebutkan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, pejabat Kepolisian Republik Indonesia dijelaskan pada angka 3 sebagaimana Pasal tersebut, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian<sup>140</sup>. Selanjutnya juga pada angka 2 Pasal disebutkan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, kepolisian adalah berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, sementara polisi adalah anggota polri sebagai pegawai negeri pada kepolisian.

---

<sup>140</sup> Suhendar, *Penyidikan* 2018, Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana, *Journal Of Law Pamulang*, Volume 1 Issue 1, Agustus, h 88, <https://media.neliti.com/media/publications/322330-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-dan-ker-3d1e0b5b.pdf><https://media.neliti.com/media/publications/322330-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-dan-ker-3d1e0b5b.pdf>, diakses pada tanggal 27/12/2020 Pukul 07.30 WIB

Sementara menurut KUHAP sebagai hukum pidana formil umum, menegaskan bahwa penyidik merupakan wewenang tunggal Polri pada Pasal 1 angka 4, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, serta Pasal 4 menyebut: penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Artinya setiap pejabat Polri adalah penyidik, dan diberikan wewenang oleh KUHAP, serta tidak kepada penyidik lain selain pejabat Polri.

Pasal 4 KUHAP menegaskan bahwa setiap pejabat polisi Negara RI adalah penyidik, oleh karena itu KUHAP memberikan wewenang yang lahir dari undang-undang kepada penyidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah.<sup>141</sup>

Penyelidikan adalah monopoli tunggal Polri, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan menyederhanakan dan memberi kepastian; menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan sebagaimana pada masa HIR, dan efisiensi tindakan dan istitusi penyidik.<sup>142</sup> Berikutnya terkait penyidikan, KUHAP sebagai hukum pidana formil umum, juga telah meletakkan tanggungjawab dan pengawasan penyidikan kepada pejabat penyidik Polri, atau dengan kata lain meletakkan tanggungjawab sepenuhnya dan pengawasan kepada instansi Kepolisian, dengan syarat kepangkatan dan pangkatan tertentu serta klasifikasi penyidik penuh dan penyidik pembantu. kemudian KUHAP, juga mengakui keberadaan penyidik pejabat pegawai negeri sipil

---

<sup>141</sup> Yahya, Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan* PT. Sinar Grafika, Jakarta, h 105

<sup>142</sup> *Ibid*, h 103

sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik penuh Polri sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Keberadaan penyidik pejabat pegawai negeri sipil ini, berkaitan dengan tindak pidana khusus sebagaimana ditegaskan pada<sup>3</sup>Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHP. Wewenang penyidikan

yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi

dan pengawasan penyidik Polri.<sup>143</sup> Dengan demikian penyidik, penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil secara keseluruhan dalam bentuk pelaksanaan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik penuh Polri, atau dengan kata lain keseluruhannya dalam pelaksanaan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan instansi Kepolisian.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa<sup>144</sup>. Pembangunan sistem peradilan pidana modern dengan sekalian asas dan doktrinnya, merupakan bagian dari proses besar tersebut. Yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari dominasi penggunaan kekuatan intelek. Benturan-benturan

kepentingan tidak boleh lagi diselesaikan di jalan-jalan dengan mengadu kekuatan telanjang, melainkan didorong masuk ke dalam ruang-ruang pengadilan. Perkembangan itu merupakan lambing dari proses intelektualisasi dari penyelenggaraan keadilan. Sejak saat itu, polisi masuk ke dalam jajaran

---

<sup>143</sup> *Ibid*, h 113

<sup>144</sup> Suhendar, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara...Op.Cit* h 89

sistem peradilan pidana dan menjadi salah satu komponen di dalamnya. Dengan demikian, maka pemolisian juga mewarisi karakteristik dari sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi menekankan pada penggunaan kekuatan telanjang.

Adapun wewenang penyidik dan penyidik Polri dalam tindak pidana korupsi yang sesungguhnya merupakan tindak pidana khusus, adalah karena Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperluasnya dengan menambahkan kalimat dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menghilangkan kata, secara sederhana dapat dipahami bahwa tidak adanya kata ini pada Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana semestinya pada KUHAP, bermakna undang-undang secara umum tidak lagi hanya KUHAP, tidak lagi mengenal pemisah *lex generalis* dan *lex specialis*. Dengan demikian, kepolisian bahkan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal ini semakin dipertegas dengan menambahkan kalimat pada Pasal 14 ayat (1) huruf g dan peraturan perundang-undangan lainnya beserta penjelasannya sebagaimana pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, terkait tindak pidana korupsi, secara tersirat wewenang polri dalam penyidikan diatur juga oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batsan Pasal 8 ayat:

- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian baik di pusat sampai dengan di daerah, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>145</sup>. Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>145</sup> Suhendar, S. 2019. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, Vol 1, No 1, <https://www.neliti.com/id/publications/322330/penyidikan-tindak-pidana-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-dalam-optik-hukum> diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB

Berkenaan dengan hal tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa Polri telah berperan serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Polri dalam keikutsertaannya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak menerapkan prinsip tebang pilih atau prinsip salah tebang. Kantor Kepolisian Resor Majalengka telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa yang di korupsi sebagai upaya dari penegakan hukum, berikut ini data tersebut:

Tabel 1.  
Data Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Kantor Kepolisian Resor Majalengka Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2020	2
2	2021	4
3	2022	3

Sumber Data: Kantor Kepolisian Resor Majalengka Tahun 2020-2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Kepolisian Resor Majalengka terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa, yaitu: pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus dengan 3 orang terdakwa, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dengan 4 orang terdakwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus dengan 3 orang terdakwa. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama

dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Apa yang telah dicapai oleh Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan atau efektivitas penyidik polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>146</sup>.

Terkait penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, tentu tidak lepas dari beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>147</sup>

### 1. Substansi Hukum

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Majalengka, Pada tanggal 27 Desember 2022. Pukul 10.20 WIB.

<sup>147</sup> Herly Purnama Sukano Aburaera & Nur Fadhillah M, 2021, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 1, Januari, h 68, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/296/329>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB

Lawrence M. Friedman dalam teorinya, menyatakan substansi hukum merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum lainnya berupa penyelidikan terhadap Penyidik Polri, Penyidik Polri selaku penyidik tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pejabat desa.<sup>148</sup>

Secara teoritis bahwa faktor substansi hukum yang berpengaruh terhadap penanganan perkara korupsi oleh Penyidik Polri adalah bagian dari faktor yang berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa. Asas-asas hukum acara pidana dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>156</sup> *Ibid*

kepastian hukum. Oleh karena itu substansi hukum tindak pidana korupsi harus jelas dan logis, jangan sampai isi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan multi tafsir.

faktor substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa, Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penuntutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri merupakan bagian dari substansi hukum.<sup>149</sup>

## 2. Struktur Hukum

Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka dalam penindakan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat

---

<sup>157</sup> *Ibid*

kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri.

Hal tersebut digambarkan dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personil di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim maupun di subdirektorat tindak pidana korupsi pada Kantor Kepolisian Resor Majalengka, yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi.

Faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan oleh Penyidik Polri selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penyidikan melalui Penyidik Polri telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yang memberikan penjelasan

tentang peran Penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

### 3. Budaya Hukum

Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan juga budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, dalam hal ini mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum terhadap penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari penanganan tersebut.

Faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-

nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terkhususnya penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa.

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepolisian Resor Majalengka yang mana substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum dinilai cukup berpengaruh terhadap keefektifan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri terkait penyalahgunaan alokasi dana desa.

Tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan dana desa berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, selain kejahatan-kejahatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk institusi Polri dalam hal ini Penyidik Polri sebagai garda terdepan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya. Secara singkat, kendala-kendala yang

dihadapi oleh Penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut teori Efektivitas Hukum ada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>150</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi ...Op.Cit* h 8

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>151</sup>

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya<sup>152</sup>

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang

<sup>151</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h 80

<sup>152</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan ...Op.Cit*, h 82

dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya<sup>153</sup>

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

---

<sup>153</sup> *Ibid* h

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya<sup>154</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi<sup>155</sup>.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari

---

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> *Ibid* h

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum<sup>156</sup>.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum<sup>157</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

---

<sup>156</sup> *Ibid* h 85

<sup>157</sup> *Ibid*

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme<sup>158</sup>

Adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.

---

<sup>158</sup> *Ibid* h 87

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang termasuk undang-undang Tindak pidana korupsi yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai .

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepolisian Resor Majalengka, telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Kepolisian Resor Majalengka, dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya ditemukan berbagai faktor yang menghambat dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa

salah satu faktor tersebut yakni struktur hukum yang mana peranan penyidik polri menjadi garda terdepan dalam menegakkan tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa, ini cukup membutuhkan pengetahuan dan skil penyidik polri untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dihadapkan pada berbagai kendala yakni pemahaman hukum, kemampuan penyidik polri, dana operasional penyidik. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut. Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyidik polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi khususnya alokasi dana, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas oleh peneliti, berikut ini uraian dari hambatan tersebut antara lain: pemahaman hukum, kemampuan penyidik polri, dana operasional penyidik.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Herly Purnama Sukano Aburaera & Nur Fadhillah M, *Efektivitas Penyidikan Tindak....Op.Cit.* h 72

## 1. Pemahaman Hukum Penyidik

Keterbatasan kemampuan Penyidik Polri terhadap pemahaman hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada penyelesaian perkara tindak korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa dalam membuat berkas perkara yang dinilai peneliti kepolisian memiliki peran penting dalam pembuatan berkas perkara melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, akan tetapi berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum diproses kembali guna melihat kelengkapan berkas perkara tersebut, jika dalam pemeriksaan berkas perkara oleh penuntut umum terdapat ketidak lengkapan berkas, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara tersebut dengan mencantumkan hal-hal atau petunjuk oleh penuntut umum kepada kepolisian untuk dilengkapi.

## 2. Kemampuan Penyidik

Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri melalui penyidikan sangatlah penting, proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus memperhatikan kemampuan penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka dalam penindakan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Hal tersebut digambarkan dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri.

### 3. Dana Operasional Penyidik

Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan pemahaman hukum dan kemampuan penyidik, tetapi harus memperhatikan operasional penyidik polri dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa yang dinilai membutuhkan waktu yang lama terkait pengumpulan bukti-bukti dilapangan (*locus dilecti*). Kepolsian Resor Majalengka merupakan aparat penegak hukum sehingga dalam melakukan tugasnya, yang mendapat dana dari Negara tentunya jumlah yang terbatas dan tidak sebanding dengan tugasnya. Sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi Penyidik Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan alokasi dana desa. Misalnya untuk dana transport mengingat wilayah hukum Kabupaten Majalengka yang cukup luas maka membutuhkan biaya yang cukup besar pula untuk melakukan penyelidikan.

Ketersediaan dana operasional sangat dibutuhkan Penyidik Polri untuk menunjang optimalnya tugas penyidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan dana operasional yang dibutuhkan Penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan belum memadai, Penyidik Polri kadang menggunakan dana milik pribadinya untuk menunjang kinerja penyelidikan. Kendala dari segi dana operasional sangat besar pengaruhnya

untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa oleh penyidik polri.<sup>160</sup>



---

<sup>160</sup> Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Majalengka, Pada tanggal 27 Desember 2022. Pukul 10.20 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur pula dalam hukum acara pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk di Kepolisian Resort Majalengka dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (rendik), pelaksanaan kegiatan penyidikan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara tahap I. Menyikapi petunjuk jaksa, penyerahan berkas perkara tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan
2. Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh kepolisian sudah efektif. keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Apa yang telah dicapai oleh Kantor Kepolisian

Resor Majalengka tersebut menunjukkan gambaran efektivitas penyidik polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan dan pembahasan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada kerjasama yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terutama setelah Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang jelas dan tepat agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara.
2. Hendaknya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Majalengka perlu mengoptimalkan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi dengan mengeliminir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi guna tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002
- A saibani. 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka. Jakarta.
- Abdullah Syukur, 2007, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang Jakarta,
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , 2017, *Korupsi di indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 88
- Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang.
- Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media Bandung,
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika,
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung .
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012 *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta 2002, .
- Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein Harun, 2017, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardalis, 2004 *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta .
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan tindak pidana korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008 *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo kelana. 2002 *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- N.Daldjoeni, 2011 *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- S.R Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual Gema Insani* Press, Jakarta .
- Sidharta Gautama, 2006, *Kepastian Hukum di Indonesia*, Penerbit Cahaya, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers. Jakarta,
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta .
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- , 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo .
- Winarni Surakhmad, 1997 *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung.
- Yahya, Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta .
- , 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah**

- A. Ramlan Wahid , Marwan Mas , H.Abd Salam Siku, 2018, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri Pada Kepolisian Resor Parepare, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 1, No.1, Des,h 7 <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/download/4/2>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. 2020. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No.4, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf>, diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB
- Amelia, 2010, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1 Juni 2, <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf> diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB
- Angga Dwi Arifian, 2021, *Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Rembang*, Tesis, Program Magister

(S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, [http://repository.unissula.ac.id/22465/9/Magister%20Hukum\\_20301900102\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/22465/9/Magister%20Hukum_20301900102_fullpdf.pdf) diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. 2020. Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, Vol 21 No.1, Mei, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/815/643> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Beity Nurjannah, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer*, Skripsi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/M123456789/102153/BEITY%20NURJANNAH-160710101606\\_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/M123456789/102153/BEITY%20NURJANNAH-160710101606_.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB

Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, 2018 “*Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*”, *Jurnal Holrev Faculty of Law*, Vol. 2, Nomor 2, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4318/3464> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol I, No. 6 <https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>, diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 24.00 WIB

Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 17 No.2 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/722>, diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Eka Khairunnisa, 2019, *Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pidana*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, M/1440 H, <http://repository.uinsu.ac.id/7972/1/SKRIPSI%20PDF.pdf>, diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

Endah Dwi Winarni, 2018 “*Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desas Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2646> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

- Handika Rahmawan, 2019, *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, [http://scholar.unand.ac.id/56711/2/ bab%20I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf), diakses pada tanggal 16/12/2022. Pukul 22.00 WIB
- Herikson Parulian Siahaan , Marlina , Muaz Zul, 2019, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Magister Hukum, ARBITER, Vol 1 No.2*, <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/116/125> diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB
- Herly Purnama Sukano Aburaera & Nur Fadhillah M, 2021, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 1, Januari, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/296/329>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB
- James Fernando, Gisesya Ranggawari, *Tak Jeranya Pencuri Dana Desa*, <https://validnews.id/nasional/tak-jeranya-pencuri-dana-desa>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB
- Lili ara, Merselina. 2018. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmegen Karya Kecamatan Lumar*”. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Putra h 13 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28748> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 23.00 WIB
- Maharyani Italia Assa, 2017, Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap, *Jurnal Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18492> diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB
- Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016*, h 3, <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf> diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB
- Mukhils R. 2013, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1, h 57 [https:// media. netiti. com/ media/ publications/9142-ID-pergeseran-kedudukan-dan-tugas-penyidik-polri-dengan-perkembangan-delik-delik-di.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/9142-ID-pergeseran-kedudukan-dan-tugas-penyidik-polri-dengan-perkembangan-delik-delik-di.pdf), diakses pada tanggal 13/12/2022. Pukul 11.00 WIB
- Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Al Hikam*,

Vol 1 No 3, <https://media.neliti.com/media/publications/287974-kewenangan-penyidik-polri-dalam-penangan-e1cd242c.pdf>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB

Mustaghfirin, Irwanto Efendi, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1412/1085> diakses pada tanggal 25/12/2022. Pukul 12.30 WIB

Nggilu, N. M. 2020. Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 5 No. 2, <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/150> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Nofel Hermawan, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa ( Studi Kasus Pada Desa Wonosari )*, Skripsi, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2018, [https:// repository. unej.ac.id/ handle/ 123456789/92739](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92739), diakses pada tanggal 13/10/2022. Pukul 24.00 WIB

Noveydi Rumagit , Ralfie Pinasang, Wempie Jh. Kumendong, 2020, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/Apr-Juni, [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ administratum/article/ download/28889/28183](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/28889/28183), diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00. WIB

Nur Ainun Hasanuddin, 2021, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Skripsi, Ilmu Hukum/Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12341/> diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. 2020. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 1 No.1., [https://pasca-umi.ac.id/index.php/ jlt/article/view/59](https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/59) diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

Ririn Astria Rian, 2018, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang)*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, [http://digilib.unhas.ac.id/ uploaded \\_files/temporary /DigitalCollection/ NWEyNGNIMD Nm YzY4MmM1 YjUxMGM5OGQ3OGNm Y2IxNWE1MD dmZDE1Zg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWEyNGNIMD Nm YzY4MmM1 YjUxMGM5OGQ3OGNm Y2IxNWE1MD dmZDE1Zg==.pdf) diakses pada tanggal 18/10/ 2022. Pukul 23.00 WIB

- Rusman Nurjaman, 2017, “*Fighting Corruption from below: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, *National Institute of Public Administration Republic of Indonesia: Proceeding International Seminar Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government*, Agustus.
- Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf) diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB
- Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA.pdf), diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB
- Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>, diakses pada tanggal 13/11/2022. Pukul 11.00 WIB
- Sakinah, 2014, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Et-Tijarie*, Volume I, Nomor 1, Desember, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4591>, diakses pada tanggal 16/12/2022. Pukul 22.00 WIB
- Saragih, Y. M. 2017. Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: *Jurnal Hukum*, Vol 9 No 1. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/802> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB
- Suhendar, *Penyidikan* 2018, Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana, *Journal Of Law Pamulang*, Volume 1 Issue 1, Agustus, <https://media.neliti.com/media/publications/322330-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-dan-ker-3d1e0b5b.pdf>  
<https://media.neliti.com/media/publications/322330-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-dan-ker-3d1e0b5b.pdf>, diakses pada tanggal 27/12/2020 Pukul 07.30 WIB
- Suhendar, S. 2019. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, Vol 1, No 1, <https://www.neliti.com/id/publications/322330/penyidikan-tindak->

pidana-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-dalam-optik-hukum diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 12.00WIB

Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi, Rangkang Education*, Yogyakarta, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/15092081/memilah.korupsi.desa>, diakses pada tanggal 26/12/2022. Pukul 07.30 WIB

Widyastuti, A. R. 2015. Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 4 No 3, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8700> diakses pada tanggal 18/10/2022. Pukul 22.00 WIB

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa